



**BUPATI LUWU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI LUWU**  
**NOMOR : 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS**  
**KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA**  
**PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUWU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU,**

- Menimbang** : a. bahwa Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, memiliki wilayah dan beban kerja pengawasan yang luas dengan kompleksivitas dan risiko yang tinggi dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Standar Biaya Perjalanan Dinas Khusus Kegiatan Pengawasan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Khusus Kegiatan Pengawasan Bagi Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUWU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk bekerja di Lembaga/Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah program kerja pengawasan yang ditetapkan oleh Bupati, dilaksanakan secara rutin setiap tahun serta memuat jadwal pelaksanaan pemeriksaan, Unit Kerja/PD/Satuan Kerja, Tujuan Audit/Pemeriksaan, Ruang Lingkup, Susunan Tim, Anggaran Waktu, Anggaran Biaya, Rencana Mulai Pelaksanaan, Rencana Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan, Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang akan diterbitkan, Peralatan yang diperlukan dan Keterangan yang diperlukan.

8. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif, efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Pemeriksaan atau audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, keekonomisan dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
12. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
13. Kegiatan pengawasan lain adalah kegiatan selain audit, evaluasi, reviu, dan pemantauan oleh instansi pengawasan dalam rangka melaksanakan fungsi konsultasi dan kegiatan lainnya melalui suatu pendekatan ilmiah yang sistematis untuk meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.
14. Surat tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah Naskah Dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
16. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
17. Real Cost adalah biaya riil yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas bagi ASN yang melaksanakan kegiatan pengawasan pada Inspektorat.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini, adalah :

- a. menjadi panduan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas kegiatan pengawasan; dan
- b. mewujudkan pencapaian kinerja pelaksanaan tugas secara maksimal yang mendukung keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- a. kegiatan pengawasan;
- b. pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- c. Standar biaya; dan
- d. pertanggungjawaban biaya.

## BAB III KEGIATAN PENGAWASAN

### Pasal 5

- (1) Standar Biaya Khusus diberikan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di Daerah.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. audit/pemeriksaan;
  - b. evaluasi;
  - c. reviu;
  - d. monitoring/pemantauan;
  - e. pendampingan; dan
  - f. kegiatan pengawasan lainnya.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam PKPT Inspektorat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 6

- (1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh ASN di lingkungan Inspektorat berdasarkan Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat susunan Tim dan waktu pelaksanaan penugasan.
- (3) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Supervisor atau Pengendali Teknis;
  - c. Ketua Tim; dan
  - d. Anggota Tim.

- (4) Jumlah hari kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan PKPT atau pertimbangan obyektif Pimpinan.

#### BAB IV STANDAR BIAYA KHUSUS

##### Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan standar biaya ini memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan yang memadai selama melaksanakan tugas pengawasan, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mempertahankan profesionalisme, integritas, objektivitas dan independensi.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Personil Tim untuk setiap keluaran hasil kegiatan pengawasan yang terdiri dari :
  - a. Uang Saku Pemeriksaan; dan
  - b. Biaya perjalanan dinas.
- (4) Uang Saku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan kepada Penanggung Jawab Kegiatan Pengawasan maksimal Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk setiap Obyek Pengawasan.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kepada Personil Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan yaitu Supervisor atau Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim yang dihitung berdasarkan realisasi hari pengawasan per Orang.
- (6) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari :
  - a. Uang harian; dan
  - b. Uang Transport.
- (7) Uang harian dan Uang Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayar secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

##### Pasal 8

- (1) Biaya kegiatan pengawasan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah pada rekening Belanja Perjalanan Dinas.
- (2) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

##### Pasal 9

- (1) Pelaksana kegiatan pengawasan wajib menyampaikan seluruh pertanggungjawaban perjalanan dinas kepada Pejabat yang berwenang setelah jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas selesai.

- (2) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai kelengkapan sebagai berikut:
- Surat Tugas dan SPPD yang telah ditandatangani dan distempel oleh Pejabat pada Instansi yang dikunjungi; dan
  - Pertanggungjawaban Uang Harian, Uang Transport dan Uang Representasi menggunakan Daftar Pembayaran *Lumsump*.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 121 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.


Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 4 Januari 2022

**BUPATI LUWU,**

  
**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 4 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**

  
**SULAIMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN .....2022... NOMOR ..4...

Lenovohitamarsip / D / Ivo / Perbup 2022

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 4 TA HUN 2022

TANGGAL : 4 Januari 2022

**STANDAR BIAYA PERJALAN DINAS KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUWU**

No.	Wilayah Kegiatan Pengawasan	Personil Tim Pengawasan	Biaya Per Hari Pengawasan		
			Uang Harian (Rp.)	Uang Transport (Rp.)	Uang Representasi (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Zona I Kec. Belopa Kec. Belopa Utara	Supervisor/Dalnis	170.000,00	75.000,00	-
		Ketua Tim	150.000,00	75.000,00	-
		Anggota Tim	110.000,00	75.000,00	-
2.	Zona II Kec. Larompong Selatan Kec. Larompong Kec. Suli Barat Kec. Suli Kec. Bajo Kec. Bajo Barat Kec. Kamanre Kec. Ponrang Selatan Kec. Ponrang Kec. Bupon Kec. Bua	Supervisor/Dalnis	170.000,00	100.000,00	-
		Ketua Tim	150.000,00	100.000,00	-
		Anggota Tim	110.000,00	100.000,00	-

No.	Wilayah Kegiatan Pengawasan	Personil Tim Pengawasan	Biaya Per Hari Pengawasan		
			Uang Harian (Rp.)	Uang Transport (Rp.)	Uang Representasi (Rp.)
1	2	3	4	5	6
3.	Zona III Kec. Walenrang Kec. Walenrang Timur Kec. Walenrang Utara Kec. Lamasi Kec. Lamasi Timur	Supervisor/Dalnis	170.000,00	110.000,00	-
		Ketua Tim	150.000,00	110.000,00	-
		Anggota Tim	110.000,00	110.000,00	-
4.	Zona IV Kec. Walenrang Barat Kec. Bastem Kec. Bastem Utara Kec. Latimojong	Supervisor	170.000,00	175.000,00	-
		Pengendali Teknis	170.000,00	175.000,00	-
		Ketua Tim	150.000,00	175.000,00	-
		Anggota Tim	110.000,00	175.000,00	-

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG